

## ABSTRAKSI

Kekuatan merek saat ini telah menjadi sorotan utama dalam pembahasan strategi pemasaran karena kekuatan merek menjadi syarat utama untuk memenangkan persaingan. Suatu perusahaan atau produk yang memiliki merek yang kuat tentu saja tidak akan kesulitan untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggannya, namun yang menjadi pertanyaan bagaimana kekuatan merek tersebut dibangun agar mampu mempunyai daur hidup yang panjang serta mampu mengakar tidak hanya dalam pikiran tapi lebih jauh lagi merek tersebut mampu mengikat perasaan atau emosi pelanggannya.

Penerapan strategi *Emotional Branding* merupakan suatu strategi yang akan memberikan solusi terhadap fakta bahwa umumnya para pemasar hanya menggunakan pendekatan produk (*product oriented*) ditengah persaingan yang amat ketat. Menawarkan keunggulan *fitur* dan *benefit* untuk menghadapi persaingan saat ini tidaklah cukup, karena hal tersebut dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Konsep ini berupaya mengembangkan merek dengan menonjolkan *benefit* emosional, menggali keunikan-keunikan *intangible* yang sulit ditiru, dilakukan melalui tiga tahap yaitu; *Brand Focus*, *SENSE*, dan *Brand Presence Management*.

PT. Sinar SOSRO merupakan salah satu perusahaan yang telah menerapkan strategi ini, apabila masih tetap menggunakan pola tradisional akan mudah dikalahkan pesaing yang mampu menawarkan harga yang murah, cita rasa yang beragam, serta isi yang lebih banyak, terlebih lagi ditunjang kekuatan distribusi yang kuat. PT. Sinar SOSRO sadar dengan membina hubungan yang kuat dengan pelanggan dalam jangka panjang akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan.



**TINJAUAN PRAKTIK PELANGGARAN  
UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 1998 TENTANG  
PERBANKAN PASAL 29 DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
SIKAP AKUNTAN PUBLIK  
(STUDI KASUS TERHADAP BANK-BANK  
REKAPITALISASI YANG TELAH GO PUBLIK)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**



**DIAJUKAN OLEH :**  
**YUSUF YUDISTIRA**  
No. Pokok : 049510780 E

**KEPADA**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2001**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN PRAKTIK PELANGGARAN  
UNDANG-UNDANG No.10 TAHUN 1998 TENTANG  
PERBANKAN PASAL 29 DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
SIKAP AKUNTAN PUBLIK**

**(STUDI KASUS TERHADAP BANK-BANK  
REKAPITALISASI YANG TELAH GO PUBLIK)**

**DIAJUKAN OLEH :  
YUSUF YUDISTIRA  
No. Pokok : 049510780 E**



**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :**

**DOSEN PEMBIMBING**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hanny Wurangian".

**Drs.HANNY WURANGIAN,Ak.**

TANGGAL.....

**KETUA PROGRAM STUDI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Arsono Laksmna, SE, Ak.".

**DR.ARSONO LAKSMANA,SE.,Ak.**

TANGGAL.....

Skripsi ini telah selesai, disetujui, dan siap diuji .....2001

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanny Wurangian', written in a cursive style.

Drs.HANNY WURANGIAN, Ak.

## ABSTRAKSI

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan klien, auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai serta harus selalu menjaga sikap mental independensi seperti yang tercantum dalam SA 210 dan SA 220 dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Namun sejak Indonesia diterjang krisis ekonomi banyak bank swasta yang mengalami kebangkrutan, padahal sebelumnya kondisi bank dinyatakan sehat berdasarkan pada opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh akuntan publik yang memeriksanya. Di berbagai media massa disebutkan bahwa terjadi banyak pelanggaran hukum perbankan yang dilakukan oleh bank-bank swasta yang bangkrut tersebut baik dalam hal penyaluran kredit, penggunaan BLBI, dan lain-lain. Bukan hanya bank-bank swasta yang bangkrut itu saja yang melakukan pelanggaran hukum perbankan namun bank-bank swasta go publik yang ikut program rekapitalisasi juga ikut melakukan berbagai pelanggaran terhadap hukum perbankan. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya praktik pelanggaran hukum perbankan dan bagaimana opini yang diberikan oleh akuntan publik yang memeriksa bank yang melakukan pelanggaran hukum perbankan tersebut.